UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Zakat, Infak, Sedekah

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*) adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam (Elsi, 2007: 10).

Menurut Muhammad (2002), Zakat adalah kewajiban berdasarkan syari'at. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakatnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara rukun-rukun Islam. Sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu. Orang banyak berhak memperolehnya demi menjamin kecukupan sekelompok orang di antara mereka. Dinamakan zakat, karena ia mensucikan jiwa dan masyarakat.

Menurut Mursyidi (2003), zakat berbeda dengan sumbangan. Zakat berfungsi sebagai pembersih jiwa muzakki, pembersih harta muzakki, fungsi sosial ekonomi, dan juga fungsi ibadah. Sedangkan menurut El-Madani (2013), shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi,

istilah itu kemudian ditegaskan, bila merujuk pada zakat makan dinamakan shadaqah wajib, sedangkan untuk selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah.

Zakat juga bermakna mensucikan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT dalam surat Asy-Syams: 9 “Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”. Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta oleh yang menunaikannya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah dengan dua tahapan; pada bulan Sya’ban untuk zakat *mal*, selang satu bulan setelahnya, yakni bulan Ramadhan, untuk zakat *fitrah*.

Zakat Mal atau yang biasa juga disebut zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, temuan harta, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Sedangkan Zakat Fitrah atau zakat jiwa adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan stelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah (Nurhayati, 2015: 288-289).

Zakat, sebenarnya telah ada sejak jaman Rasulullah SAW ketika masih tinggal di Mekah. Akan tetapi, sejak tahun kedua Hijrah zakat berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Rasulullah SAW sendiri

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mengutus wali-wali ke daerah-daerah untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya yang telah berkewajiban, untuk dibagikan kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Selanjutnya, kewajiban ini dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Bahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar RA bertekad memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat (Muhammad, 2002: 133).

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yaitu berasal dari Al-Quran dan As Sunnah. Dan hukum zakat ialah Wajib yang harus dikeluarkan atau dibayarkan.

1. Ayat Al Quran yang membahas mengenai zakat yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*" (QS. At Taubah 9: 103).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

"*Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu*" (QS. An Nisa 4: 77)

2. Hadis yang membahas mengenai zakat yaitu :

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka*" (HR. Bukhari & Muslim).

2.1.3 Rukun Dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang memuat zakat, yaitu :

1. Orang yang berzakat
2. Harta yang di zakatkan
3. Orang yang menerima zakat

Syarat wajib zakat yaitu Islam, merdeka, dan memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah tentunya yang halal, kepemilikan penuh atas harta tersebut, harta yang berkembang akibat keuntungan, cukup nisab, cukup haulnya, bebas dari hutang, dan melebihi kebutuhan pokok orang tersebut (Nurhayati, 2015: 286).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4 Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah: 60.”*sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*” (Elsi, 2007: 37).

1. Orang-orang fakir: yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak layak bahkan tidak mencukupi sebahagian kebutuhan pokok yang sederhana untuk dirinya dan tanggungannya.
2. Orang-orang miskin: yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan yang layak akan tetapi hanya mencukupi sebahagian kebutuhan sederhana saja untuk dirinya dan tanggungannya.
3. Para amil: yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengelola harta zakat (mengumpulkan, mengutip, membagi dan menetapkan bagian penerima zakat). Jika mereka menerima gaji dari pekerjaan tersebut, maka mereka tidak berhak diberikan bagian dari zakat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mu'allaf: yaitu orang-orang yang sudah muslim, atau orang-orang kafir, sedang mereka adalah para pemimpin kaumnya yang diharapkan keislamannya, atau menahan gangguannya, atau diharapkan dengan memberinya bertambah kuat imannya atau islamnya, atau ismlam teman sejawatnya. Mereka diberikan dari zakat sekadar apa yang diinginkan sudah terwujud.
5. Riqab: yaitu untuk memerdekakan budak, mereka adalah budak dan budak mukatab yang akan membeli diri mereka dari majikannya (tuannya telah menjanjikan akan memerdekakan apabila membayar tebusan tersebut). Maka mereka dimerdekakan dengan cara mendapat hak dari zakat. Hal ini juga berlaku untuk menebus dan membebaskan kaum muslimin yang tertawan di medan perang.
6. Gharim atau orang-orang yang berhutang: mereka diantaranya adalah berhutang untuk dirinya sendiri, yaitu menanggung banyak hutang (bukan karena maksiat/nafsu) dan tidak mampu membayarnya.
7. Fi sabilillah: adalah para pejuang fi sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah SWT, dan diantaranya para da'i yang berdakwah karena Allah SWT. Mereka diberikan zakat apabila mereka tidak memiliki gaji, atau gajinya tidak mencukupi.
8. Ibnu Sabil: yaitu musafir yang kehabisan biaya di tengah perjalanan (yang diridhai Allah SWT). Dan ia tidak mempunyai biaya untuk sampai ketujuannya, maka ia diberikan zakat untuk menutupi kebutuhan di perjalanannya (Syafrida, 2015: 144-146).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5 Hikmah dan Fungsi Zakat

Dalam ajaran islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah Islam. Artinya, Islam datang membawa konsep kehidupan yang sempurna, tidak hanya memerhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang apik. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendikiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial yang nyata. Sayyid Quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini yaitu:

1. Zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki berlimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu ditekankan, bahwa zakat bukanlah satu-satunya kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim dalam hartanya. Karena kadar yang dikeluarkan untuk zakat itu merupakan standar minimum (Mujahidin, 2007: 64).

2.1.6 Pengertian Infak

Menurut bahasa, Infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Sesuai dengan (QS. 2:195) "*Dan tetaplah kamu berinfak untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan (karena menghentikan infak itu).*" (Nurhayati, 2014: 278).

2.1.7 Jenis Infak

1. Infak Wajib: terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar ialah sumpah atau janji, walaupun menurut Qardhawi adalah sesuatu yang makruh, namun apabila telah diucapkan maka sesorang wajib untuk melaksanakannya selagi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Infak Sunah: infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Seperti memberi makan orang miskin pada bulan Ramadhan.

2.1.8 Pengertian Sedekah

Menurut (Nurhayati, 2014) shadaqah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, meliput 3 pengertian berikut :

1. Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang mebutuhkan bantuan tanpa mengharap imbalan. Shadaqah bersifat sunah.
2. Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan As Sunah dikatakan bahwa zakat juga merupakan shadaqah wajib yang apabila Idul Fitri, zakat dibayarkan sebelum Shalat menjadi shadaqah wajib dan apabila dibayarkan setelah Shalat maka hukumnya menjadi shadaqah biasa.
3. Shadaqah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah). Serta sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW "*Setiap kebajikan, adalah shadaqah*" (HR. Muslim).

2.1.9 Manfaat Infak dan Sedekah

1. Mencegah datangnya bala (kesulitan).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

2.2 Tinjauan Akuntansi Zakat

2.2.1 Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari kata *to account*, yang salah satu artinya adalah 'menghitung'. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording)*, pengklasifikasian (*classifiying*) peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.

Tujuan dari akuntansi adalah memberikan informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan umum dari akuntansi memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus kas sebuah organisasi dalam periode tertentu dan dapat digunakan untuk tujuan khusus, misalnya untuk menghitung kewajiban pajak, dan kemungkinan dapat dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat (Mursyidi, 2003: 11-12).

2.2.2 Akuntansi Untuk Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Kas XXX

Dr. Aset Non kas (nilai wajar) XXX

Cr. Penerimaan Zakat XXX

2. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut.

Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/*fee* maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan *fee*:

Dr. Kas XXX

Cr. Penerimaan Dana Amil XXX

3. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Penurunan Nilai Aset XXX

Cr. Aset Nonkas XXX

b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil XXX

Cr. Aset Nonkas XXX

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:

   a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

      Jurnal:

      Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil XXX

      Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non-Amil XXX

      Cr. Kas XXX

   b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk asset nonkas.

      Jurnal:

      Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil XXX

      Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Non-Amil XXX

      Cr. Aset Nonkas XXX

5. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.

   Jurnal:

   Dr. Beban-Dana Fisabilillah XXX

   Cr. Kas XXX

6. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.

   Dr. Beban-Dana Amil XXX

   Cr. Kas XXX

7. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melalui amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang apabila zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya.

Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain:

Dr. Piutang Penyaluran Zakat	XXX	
Cr. Kas		XXX

Jurnal ketika amil lain menyalurkan pada mustahik non-amil:

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik	XXX	
Cr. Piutang Penyaluran Zakat		XXX

Jurnal pembayaran ujrah kepada amil lain:

Dr. Beban-Dana Amil	XXX	
Cr. Kas		XXX

8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya mobil ambulan, rumah sakit diakui sebagai:

   a. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

      Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset Tetap	XXX	
Cr. Kas		XXX

      Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut:

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik	XXX	

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cr. Aset Tetap XXX

b. Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset Tetap XXX

Cr. Kas XXX

Jurnal penyaluran bertahap:

Dr. Penyaluran Zakat-Beban Depresiasi XXX

Cr. Akumulasi Penyusutan XXX

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya:

Dr. Akumulasi Penyusutan XXX

Cr. Aset Tetap XXX

9. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil;

b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;

d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan

f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:

   1) Sifat hubungan istimewa;
   2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
   3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

g. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan

h. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.2.3 Akuntansi Zakat Profesi dan Penghasilan

Penghasilan dari profesi ini adalah penghasilan dari kegiatan praktek secara profesional seperti dokter, akuntan, advokat, seniman, penjahit, dan lain-lain. Berikut adalah contoh perhitungan zakat untuk penghasilan dokter.

Tabel 2.1

Pos	Saldo Akuntansi	Koreksi		Saldo Zakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Tambah	Kurang	
Penghasilan dari praktek	72.000	-	-	72.000
Biaya Operasional:				
– Biaya sewa tempat **)	15.000			15.000
– Biaya pegawai	12.000			12.000
– Biaya perlengkapan praktek	5.000			5.000
– Biaya transportasi praktek	5.000			5.000
– Biaya penyusutan alat-alat praktek	6.000			6.000
– Biaya praktek lain-lain	2.000			2.000
Total biaya operasi	45.000			45.000
Pendapatan bersih	27.000			27.000
Zakat 10% x 27.000				2.700

Sumber: Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer.*

Penghasilan adalah pendapatan yang diperolah secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin. Perhitungan zakat untuk penghasilan dari gaji, upah, honorarium dan sejenisnya ditetapkan sebesar 2,5% (seperempat puluh) dari penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memperoleh penghasilan tersebut, utang, dan kebutuhan pokok minimum. Jadi dasar pengenaan zakatnya dan nisabnya dihitung dari sisa. Berikut contohnya.

Tabel 2.2

Keterangan	**Sub-jumlah (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
Penghasilan: 1. Gaji dan tunjangan setahun 2. Bonus 3. Royalty Total penghasilan	 36.000.000 10.000.000 4.000.000	 50.000.000
Pengeluaran: 1. Biaya transportasi 2. Biaya makan dan kesehatan Total biaya yang dikeluarkan	 3.000.000 6.000.000	 9.000.000
Penghasilan bersih sebelum utang dan kebutuhan minimum		41.000.000
Pengurangan lain: 1. Utang cicilan rumah dan lainnya 2. Kebutuhan keluarga Total	 6.000.000 18.000.000	
Penghasilan bersih setelah utang dan kebutuhan minimum		17.000.000
Zakat 2,5% x 17.000.000		425.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sumber: Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*.

Terdapat perbedaan pendapat antara zakat yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan yang sudah dikurangi hutang dan beban, dan ada pula yang berpendapat sesuai penghasilan sebelum dikurangi beban dan hutang. Karena setiap manusia memiliki kewajiban untuk membayar zakat dan setiap manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban tersebut agar dapat mensucikan hartanya maupun membantu sesamanya alangkah baiknya semua itu disesuaikan dengan proporsi penghasilan masing-masing. Jika penghasilan besar, dapat dikurangi terlebih dahulu untuk hutang dan beban. Dan untuk penghasilan sedikit dapat membayarkan zakatnya sesuai penghasilan yang didapat sebelum dikurangi hutang dan beban.

2.3 PSAK NO.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak & Sadaqah

2.3.1 Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Zakat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

2.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Infak/Sedekah

1. Pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

3. Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

2.3.4 Pengakuan dan Pengukuran Dana Non halal

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2.3.5 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.6 Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

1. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada.

a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2. Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas diungkapkan secara terpisah.

f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.

g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.

h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan

i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.4 Laporan Keuangan Amil

Komponen Laporan Keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan).
b. Laporan Perubahan Dana.
c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan.
d. Laporan Arus Kas, dan
e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.4.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset
   a. Kas dan Setara Kas
   b. Instrumen Keuangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Piutang

d. Aset Tetap Dan Akumulasi Penyusutan

2. Kewajiban

a. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

b. Kewajiban Imbalan Kerja

3. Saldo Dana

a. Dana Zakat

b. Dana Infak/Sedekah

c. Dana Amil

d. Dana Non Halal

Tabel 2.3

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ "XXX"

Keterangan	**Rp**	**Keterangan**	**Rp**
Aset		**Kewajiban**	
Aset lancar		*Kewajiban jangka pendek*	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	*Kewajiban jangka panjang*	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		Jumlah kewajiban	xxx

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
Aset tidak lancar		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
Aset tetap	xxx	Dana non halal	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	*Jumlah dana*	xxx
Jumlah asset	xxx	*Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana*	xxx

Sumber: ED PSAK No.109

2.4.2 Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. **Dana Zakat**
   a. Penerimaan dana zakat
      1. Bagian dana zakat
      2. Bagian amil
   b. Penyaluran dana zakat
      1. Entitas amil lain
      2. Mustahiq lainnya
   c. Saldo awal dana zakat
   d. Saldo akhir dana zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Dana Infak/Sedekah

a. Penerimaan dana infak/sedekah

1. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
2. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

b. Penyaluran dana infak/sedekah

1. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
2. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

c. Saldo awal dana infak/sedekah

d. Saldo akhir dana infak/sedekah

3. Dana amil

a. Penerimaan dana amil

1. Bagian amil dari dana zakat
2. Bagian amil dari dana infak/sedekah
3. Penerimaan lainnya

b. Penggunaan dana amil

1. Beban umum dan administrasi

c. Saldo awal dana amil

d. Saldo akhir dana amil

4. Dana Non halal

a. Penerimaan dana non halal

1. Bunga bank

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jasa giro
3. Penerimaan non halal lainnya

b. Penyaluran dana non halal

c. Saldo awal dana non halal

d. Saldo akhir dana non halal

Tabel 2.4

Laporan Perubahan Dana

BAZ "XXX"

Keterangan	**Rp**
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	*xxx*
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	*xxx*
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	*(xxx)*
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	*xxx*
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatkan aset kelolaan	(xxx)
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	*(xxx)*
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	*xxx*
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan adm lainnya	(xxx)
Jumlah pengguanaan dana amil	*(xxx)*
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana non halal	*xxx*
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana non halal	*(xxx)*
Surplus (defisit)	xxx

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saldo awal Saldo akhir	xxx xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil	*xxx*

Sumber: ED PSAK No.109

2.4.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
c. Penambahan dan pengurangan
d. Saldo awal
e. Saldo akhir

Tabel 2.5

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ "XXX"

	Saldo awal	**Penam-bahan**	**Pengu-rangan**	**Penyi-sihan**	**Akumulasi penyusutan**	**Saldo akhir**
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: ED PSAK No.109

2.4.4 Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

2.4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Irma Yuni, 2013	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar.	Pada BAZDA kabupaten kampar pada saat penerimaan, penyaluran / pendistribusian dana zakat belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 ditandai dengan tidak dilakukannya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			pencatatan akuntansi yang berupa jurnal akuntansi, serta hanya dicatat dalam bukti seperti kwitansi dan ampra penerima zakat. Serta transaksi-transaksi dari penerimaan dan penyaluran hanya di masukkan kedalam buku kas umum. Seharusnya dalam akuntansi zakat melalui proses yang berupa siklus akuantansi.
2	Indah sicilia, 2012	Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru.	Perlakuan akuntansi pada BAZ Kota Pekanbaru sepenuhnya belum sesuai dengan ED PSAK No.109 karena, untuk penyajian laporan keuangannya BAZ hanya menyajikan neraca, laporan sumber dan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan asset kelolaan belum disajikan karena sampai saat ini BAZ belum memiliki aset kelolaan. Sedangkan BAZ tidak menyaijikan satu laporan keuangan amil yaitu laporan arus kas.
3	Ari Kristin P Dan Umi Khoirul Umah, 2011	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ Dompet Peduli Umat Darut Tauhid Cabang Semarang).	Pada LAZ DPT DT cabang semarang proses pencatatan siklus akuntansi dimulai pada saat pengumpulan bukti-bukti pembayaran, penerimaan, dan buku bank. Kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Tetapi dalam laporan keuangan belum menggunakan neraca karena masih menyewa tempat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			jadi belum memiliki asset seperti gudang dan tanah. Padahal laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi belum sepenuhnya memakai PSAK No.109.

Sumber: Perpustakaan Uin dan Internet

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.